

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana, Karena menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara adil, proporsional, dan tidak sewenang – wenang.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu sarana penegakan hukum, peradilan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, peradilan dituntut untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan and Rakyat Sekretariat, “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (1945).

<sup>2</sup> Siregar, D., Ginting, G., Nduru, H., Buulolo, S., Hulu, F., Nduru, A., Zalukhu, I., Halawa, S., Putra, W., & Aritonang, J. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*.

<sup>3</sup> Pulukadang, N., Nur, R., & Sumiaty, S. (2023). Application of the Principle of Due Process of Law regarding narcotics crimes. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*

jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, sistem peradilan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan terhadap hak – hak tersangka merupakan aspek fundamental yang harus dijamin sejak tahap awal proses hukum.<sup>4</sup> Untuk memastikan terpenuhinya perlindungan tersebut, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah praperadilan, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol yudisial atas sah atau tidaknya tindakan penyidikan dan penututan. Keberadaan praperadilan dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip keadilan.<sup>5</sup>

Praperadilan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat prosedural, tetapi juga memiliki tujuan substantif yakni memberikan perlindungan terhadap hak – hak tersangka. Dalam praktiknya, dinamika penanganan perkara tindak pidana, orientasi administratif serta pendekatan yang cenderung formalistik terhadap hukum acara pidana berpotensi menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak – hak tersangka. Melalui praperadilan, hakim diberi

---

<sup>4</sup> nurbaiti syarif, eva lestari, and dolok saribu, “perlindungan hak-hak tersangka melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)” 03, no. 02 (2024): 112–20.

<sup>5</sup> Moch Adhitya and Rifka Wibowo, “Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” 1, no. 1 (2024).

kewenangan untuk menilai apakah proses penegakan hukum telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup> Fungsi tersebut menjadikan praperadilan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak – hak individu<sup>7</sup>.

Namun demikian, perlindungan hak tersangka tidak semata – mata bergantung pada mekanisme pengawasan melalui praperadilan, melainkan juga pada adanya prinsip yang secara tegas mengatur kewajiban aparat penegak hukum dalam menghormati dan memberitahukan hak – hak tersangka sejak awal proses penyidikan. Salah satu prinsip yang berkembang dalam hukum acara pidana modern adalah *Miranda Rule*. Prinsip ini berasal dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Miranda v. Arizona* tahun 1966, yang menekankan pentingnya pemberitahuan hak – hak dasar tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Meskipun berasal dari sistem hukum *common law*, substansi *Miranda Rule* sejalan dengan prinsip *due process of law* yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks hukum acara pidana nasional.

Kajian terhadap prinsip *Miranda Rule* menjadi semakin relevan dalam penanganan tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana di bidang cukai. Tindak pidana cukai diatur dalam Undang – Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Erna Dewi, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,” n.d., 91–98.

<sup>7</sup> Adhitya and Wibowo, “Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.”

39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam praktik penegakan hukum di bidang cukai, penanganan perkara kerap menuntut tindakan yang cepat dan efektif, sehingga aspek prosedural yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka secara normatif.<sup>8</sup> Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip *Miranda Rule* diposisikan dan dinilai dalam proses penegakan hukum tindak pidana cukai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas prinsip *Miranda Rule* dalam hukum acara pidana Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun melalui pendekatan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Kajian – kajian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada kedudukan *Miranda Rule* sebagai bagian dari prinsip *due process of law* serta keterbatasan pengaturannya dalam KUHAP. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengaitkan penerapan prinsip *Miranda Rule* dengan mekanisme praperadilan dalam perkara tindak pidana khusus, khususnya di bidang cukai masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menelaah penerapan prinsip tersebut melalui analisis putusan praperadilan juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pengkajian Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar.

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal ( Studi Kasus Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan )” 2, no. 1 (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam konteks perlindungan hak tersangka pada perkara tindak pidana cukai. Putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar dipilih sebagai objek kajian karena memberikan gambaran konkret mengenai praktik perlindungan hak tersangka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembang hukum acara pidana, khususnya terkait perlindungan hak tersangka dalam tindak pidana cukai.

Atas dasar tersebut, penulis Menyusun penelitian degan judul **“Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Prinsip *Miranda Rule* pada Perkara Tindak Pidana Cukai Studi Kasus Nomor 2/Pid.Pra/2025/Pn Karanganyar”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada perkara tindak pidana cukai?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar dalam menilai pemenuhan perlindungan hak tersangka?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip Miranda Rule terhadap perlindungan hak tersangka dalam perkara tindak pidana cukai.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar terkait perlindungan hak tersangka sudah memenuhi unsur keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum juga Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan yang konkret, baik dari segi teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya mengenai perlindungan hak tersangka melalui penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam perkara tindak cukai. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara prinsip *due process of law*, mekanisme praperadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam mengkaji peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjamin pemenuhan hak tersangka sejak tahap penyidikan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam praktik penyidikan tindak pidana khusus, khususnya di bidang cukai. Melalui analisis Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar, penulis memperoleh pengalaman dalam mengaitkan ketentuan hukum acara pidana dengan praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan analisis kritis penulis dalam menilai pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hak tersangka secara komprehensif.

### b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi praktisi hukum, khususnya advokat dan konsultan hukum, dalam memahami penerapan prinsip *Miranda Rule* pada proses penyidikan dan persidangan perkara tindak pidana cukai. Hasil penelitian ini juga dapat membantu praktisi hukum dalam merumuskan strategi pembelaan dan pendampingan hukum terhadap tersangka secara lebih efektif, dengan memahami prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum serta pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan.

### **c. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, terkait pelaksanaan prosedur perlindungan hak tersangka dalam perkara tindak pidana cukai. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan serta konsistensi penerapan prinsip *Miranda Rule* sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### **d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai hak – hak dasar proses peradilan pidana, khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

#### e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademik bagi akademisi dan mahasiswa, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait penerapan prinsip *Miranda Rule* dan mekanisme praperadilan dalam perkara tindak pidana khusus di bidang cukai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas pemahaman konseptual dan praktis mengenai perlindungan hak tersangka serta penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian selanjutnya.

#### E. Kegunaan Penelitian

Selain memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, penelitian ini juga memiliki kegunaan yang dapat dirasakan baik dalam lingkup teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam hukum acara pidana. Penelitian ini mengaitkan prinsip tersebut dengan upaya perlindungan hak tersangka melalui mekanisme praperadilan. Melalui analisis putusan praperadilan dalam perkara tindak pidana cukai, penelitian ini menunjukkan

bagaimana prinsip *due process of law* dinilai dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam mengkaji peran praperadilan sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap pemenuhan hak tersangka dalam perkara tindak pidana khusus.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi penulis sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan analisis yuridis terhadap penerapan hukum acara pidana dalam praktik. Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memahami secara langsung keterkaitan antara ketentuan normatif dan realitas penegakan hukum, khususnya melalui analisis putusan praperadilan. Selain itu, penelitian ini menjadi media pembelajaran bagi penulis dalam mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam penelitian hukum.

### b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi hukum sebagai bahan rujukan dalam melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana cukai. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip *Miranda Rule* dan pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan, sehingga dapat dijadikan acuan

dalam menyusun strategi pembelaan dan argumentasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini membantu praktisi hukum dalam menjalankan perannya secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak tersangka.

**c. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana cukai. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan konsistensi penerapan prinsip *Miranda Rule* dan perlindungan hak tersangka dalam praktik penegakan hukum.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini berguna sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hak – hak individu dalam proses peradilan pidana. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih memahami peran praperadilan sebagai upaya perlindungan hak tersangka.

**e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik dan bahan pembelajaran bagi akademisi dan mahasiswa dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Selain itu, penelitian itu dapat dijadikan contoh

penerapan penelitian hukum yuridis empiris dalam mengkaji putusan praperadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan, tetapi juga melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum.<sup>9</sup>

### **1. Jenis penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis – empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka, khususnya KUHAP, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang telah mengalami perubahan melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN/Karanganyar serta peraturan lainnya yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan secara terbatas untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hak

---

<sup>9</sup> Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, 2015.

tersangka dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana cukai.<sup>10</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama, *Law Office Amelia Reza & Associates* sebagai tempat penanganan perkara dan Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai forum persidangan praperadilan. Pemilihan lokasi bersifat purposif karena kantor hukum tersebut secara langsung menangani perkara yang menjadi objek studi, sementara observasi di PN Karanganyar memberikan akses empiris terhadap dinamika persidangan terkait penerapan prinsip Miranda Rule. Kombinasi lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang otentik berupa wawancara para advokat, dokumen pembelaan, serta observasi jalannya persidangan. Selain itu, pemilihan lokasi mendukung validasi internal karena memfasilitasi triangulasi sumber data antara praktik kantor hukum dan praktik peradilan.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Data primer

---

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *B u k u a j a r Metode Penelitian Hukum*, 2024.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Diskusi dan pertukaran pendapat profesional dengan advokat yang menangani perkara tindak pidana cukai, guna memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam praktik penyidikan.<sup>12</sup>
- b. Pengamatan langsung (observasi) terhadap proses penanganan perkara dan praktik penegakan hukum dalam perkara tindak pidana cukai di tempat magang, sepanjang relevan dengan fokus penelitian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum sebagai berikut<sup>13</sup>:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>14</sup>, meliputi:

---

<sup>11</sup> depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, And Universitas Lampung, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode” 8, no. 1 (2020): 15–35.

<sup>12</sup> MH Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

<sup>13</sup> Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H , Farah Syah Rezah, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

<sup>14</sup> Sonata, Hukum, and Lampung, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode.”

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
- Peraturan perundang – undangan pelaksana yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana cukai;
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar;
- Yurisprudensi yang relevan dengan perlindungan hak tersangka.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan pendapat terhadap bahan hukum primer<sup>15</sup>, meliputi:

- Buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana;
- Artikel jurnal ilmiah yang membahas hak tersangka, asas *non – self incrimination*, dan prinsip *Miranda Rule*;
- Pendapat dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>15</sup> Ibid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>16</sup>, meliputi:

- Kamus hukum;
- Ensiklopedia hukum;
- Sumber pendukung lainnya yang relevan.

**4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan diskusi profesional, yaitu pertukaran pendapat secara langsung dengan Advokat berdasarkan pengalaman penanganan perkara.<sup>17</sup>
2. Pengamatan langsung (observasi), yaitu pengamatan terhadap proses penanganan perkara tindak pidana cukai di lingkungan kantor hukum tempat magang, sepanjang relevan dan fokus penelitian. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan hukum acara pidana dalam praktik.
3. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan dokumen – dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., *Op.cit.*, hlm 118.

yang diteliti, antara lain putusan pengadilan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan, dianalisis secara kritis untuk memahami praktik penegakan hukum.

4. Studi kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang relevan, guna mengkontekstualisasikan temuan empiris dalam kerangka teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif – kualitatif<sup>18</sup>. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis normatif melalui penafsiran sistematis dan perbandingan normatif terhadap peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Data primer yang diperoleh melalui diskusi dan pertukaran pendapat secara langsung dengan advokat serta pengamatan (observasi) selama kegiatan magang dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan substansi pendapat dan temuan praktik, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya KUHAP dan prinsip *Miranda Rule*. Selanjutnya, hasil analisis normatif dan temuan empiris

---

<sup>18</sup> Widiarty, *Op.cit.*, hlm 154 - 155.

tersebut dikaitkan untuk menilai sejauh mana perlindungan hak tersangka dalam perkara tindak pidana cukai telah terejawantah dalam praktik penanganan perkara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan yang dikaji. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan tugas akhir ini. Bab II Tinjauan Pustaka, memuat kajian teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka, prinsip *Miranda Rule*, hukum acara pidana, praperadilan, serta konsep – konsep hukum lain yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Bab III Hasil dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian berdasarkan data normatif dan empiris yang diperoleh, serta menganalisis penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam perkara tindak pidana cukai dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum, aparat penegak hukum, dan penelitian selanjutnya.